



**PUTUSAN**

Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pkp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara;

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Perawat Rumah Sakit Bhakti Timah, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 14 Maret 2016 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 17 Maret 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 15 Mei 1984, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selan, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/25/VII tanggal 23 Mei 1984 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Opas Indah Pangkalpinang, terakhir di rumah di daerah Pasir Garam Pangkalpinang dan pada bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama
  1. Anak Pemohon dan Termohon I, laki-laki, telah berumur 31 tahun, telah menikah
  2. Anak Pemohon dan Termohon II, perempuan, telah berumur 29 tahun, telah menikah
  3. Anak Pemohon dan Termohon III, laki-laki, telah berumur 25 tahun
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 1988 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
  - a. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah orang lain datang menagih hutang
  - b. selama ini, Pemohon menasehati kepada Termohon, namun Termohon tetap saja masih melakukan hal tersebut
5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang demikian bahkan Pemohon sudah menasehati Termohon dengan berbagai cara, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/25/VII tanggal 23 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kota Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut:

- 1 Saksi I Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Mei 1984 dan Termohon dikenal saksi, telah dikarunia 3 orang anak yang 2 orang sudah menikah dan 1 orang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Opas Indah Pangkalpinang;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi sejak tahun 1988 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013 karena Termohon sering marah apabila dinasehati supaya jangan sering berhutang lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan tidak pernah serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 Saksi II Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Mei 1984 dan Termohon dikenal saksi, telah dikarunia 3 orang anak yang 2 orang sudah menikah dan 1 orang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi sejak tahun 1988 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013 karena Termohon sering marah apabila dinasehati supaya jangan sering berhutang lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan tidak pernah serumah lagi hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena Termohon selalu mengatur Pemohon dalam segala hal bahkan dalam pekerjaan Pemohon, Termohon kurang bisa mengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkunjung, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun yang lalu hingga saat ini, tanpa adanya komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga saat ini tanpa adanya komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan cerai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Menimbang, bahwa Pemohon sudah sangat antipati dengan Termohon, dimana Pemohon telah berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak hidup rukun, demikian juga sebaliknya, sehingga Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil Qur'an ( surat ar Ruum ayat 229 ) sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Artinya : “Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari RABU tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs.Husin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bustani,S.Ag,M.M** dan **Thamrin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Aspin, SH**  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Husin**

Hakim – Hakim Anggota,

**Bustani, S.Ag,M.M**

**Thamrin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi- | : Rp 50.000,-  |
| 2. Biaya Pendaftaran-----     | : Rp 30.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan-----       | : Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi-----         | : Rp 5.000,-   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai----- : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)